

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG	1
I.2. MAKSUD DAN TUJUAN	1
I.3. LANDASAN HUKUM	2
I.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
I.5. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	11
II.2. VISI DAN MISI	11
II.3. TUJUAN	12
II.4. SASARAN STRATEGIS	12
II.5 RENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	14
II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
II.6 RKA-KL 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	21
III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	21
III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	24
BAB IV PENUTUP	32

KATA PENGANTAR

Sakip adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem anggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LKjIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/ APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKjIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja mengamanatkan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya kepada Kementerian Negara/ Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Wakatobi yang merupakan lembaga hirarkis, sebagai salah satu unit organisasi yang berada di tingkat Kabupaten yang mandiri dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, diwajibkan untuk menyusun LKjIP.

LKjIP KPU Kabupaten Wakatobi tahun 2024 ini merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU tahun 2020 - 2024, yang memuat kegiatan - kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai media bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau tugas pokok dan fungsinya kepada stakeholders, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Wakatobi, baik keberhasilan maupun kegagalannya selama tahun 2024.


LKjIP sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai Rencana Strategis Tahun 2020 — 2024, yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, penanggung

jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi Tahun 2024, Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian, capaian kinerja organisasi tahun 2022, analisis capaian organisasi tahun 2024 dan akuntabilitas keuangan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang telah banyak membantu sehingga Laporan Kinerja instansi Pemerintah ini dapat terselesaikan. Akhirnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi stakeholders dan sebagai umpan balik bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Wakatobi, 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI" around the perimeter and "KABUPATEN WAKATOBI" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "LA DENI, SH" is printed in blue ink.

LA DENI, SH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian kinerja dan Refiu atas Laporan Kinerja maka KPU sebagai pengemban amanat Undang- Undang dasar 1945 khususnya Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, oleh karena itu KPU Kabupaten Wakatobi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LK) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berikut sasaran strategis yang dilaksanakan KPU Kabupaten Wakatobi di Tahun 2024 adalah:

1. Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan
2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilukada Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
4. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
5. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
6. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana
7. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Guna meningkatkan kinerja di masa mendatang, KPU Kabupaten Wakatobi akan berupaya mengoptimalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat di realisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia , dan mengoptimalkan kinerja pegawai sehingga pegawai mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

4. Meningkatkan sistem administrasi kearsipan berbasis digital.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang di tetapkan.
6. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah di tetapkan dapat diukur dengan baik.

BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2020-2024, Visi KPU Kabupaten Wakatobi adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas di Kabupaten Wakatobi”. Tahun 2024 menjadi tahun keempat dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Wakatobi menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam segi Transparansi dan Akuntabilitas Publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Wakatobi pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Wakatobi selama Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

- a. Menyampaikan informasi kinerja yang bersifat sistematis dan terukur kepada KPU RI tentang kinerja yang telah atau seharusnya dicapai;
- b. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Wakatobi selama Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 - 2024;
- c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan yang dapat menjadi acuan standar dan bahan analisis lanjutan yang selanjutnya mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Wakatobi dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

- d. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang serta masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 – 2024; dan
- e. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Wakatobi juga merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dipimpin oleh Ketua merangkap anggota, dijabat oleh La Deni, SH, dan 4 (empat) orang anggota yaitu Irfan Sakti., Erni Mawar, A.Md.Keb., Visman, S.Pd., Yasir Arafah, S.Ip. di lantik tanggal 26 Juni 2024.

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Periode 2024-2028 adalah sebagai berikut:



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. **Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, meliputi:**

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Wakatobi;
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih di Kabupaten Wakatobi;
5. Menerima dan menetapkan daftar pemilih dan menyampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan DPRD Kabupaten Wakatobi berdasarkan berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilu, Bawaslu Kabupaten Wakatobi, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Republik Indonesia.

8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
9. Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK Sekretariat PPK dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi yang terbukti melakukan tindakan mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi;
11. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota penyelenggara Pemilu ditingkat bawahnya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Wakatobi kepada masyarakat.
13. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau Undang-Undang.


b. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, meliputi :

1. Merencanakan Program Dan Anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Kabupaten Wakatobi;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi;
 8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi yang telah memenuhi persyaratan;
 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Wakatobi;
 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dan mengumumkannya;
 14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara dan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Wakatobi kepada masyarakat;

19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan DPRD kabupaten Wakatobi; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU kabupaten Wakatobi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 didukung oleh 22 (dua puluh dua) pegawai. Dengan status kepegawaian terbagi menjadi 2 (dua) :

1. PNS KPU Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU, sebanyak 11 (Sebelas) orang merupakan pegawai berstatus di KPU Kabupaten Wakatobi;
2. ASN PPPK yang diangkat oleh dan dimiliki oleh KPU, sebanyak 2 (dua) orang merupakan pegawai berstatus di KPU Kabupaten Wakatobi;
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang meliputi Satpam, Sopir dan Pramubakti, sebanyak 9 (sembilan) orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (Tiga) golongan :

1. SMA, sebanyak 10 orang;
2. D3, sebanyak 1 orang;
3. S1, sebanyak 11 orang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Administrator dan 4 (empat) orang pejabat pengawas, serta terdiri dari 8 (delapan) jabatan pelaksana yang merupakan unsur PNS dan PPPK.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi beserta jajaran sekretariat

Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Wakatobi dalam menyelenggarakan pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Wakatobi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - a) Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Rencana, Program, Anggaran Pembiayaan kegiatan Tahapan Pemilu antara lain :

Melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b) Pengelolaan Data dan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi.

c) Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi.

d) Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi.

e) Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi.

Dengan adanya perubahan nomenklatur untuk Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas dengan membidangi teknis dan hukum sedangkan Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia membidangi Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Pada tahun 2024 kantor KPU Kabupaten Wakatobi terletak di Jl.Pulau Runduma No. 9 Manugela, Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi. KPU Kabupaten Wakatobi memiliki gudang (Sertifikat Hak Milik) yang terletak bersamaan dengan Gedung Kantor KPU Kab. Wakatobi.

Adapun Prasarana yang digunakan dalam operasional KPU Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	N U P	Satuan
1	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit
2	Station Wagon	4	Unit
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit
4	Sepeda Motor	6	Unit

5	Scanner (Universal Tester)	9	Buah
6	Lemari Besi/Metal	5	Buah
7	Lemari Kayu	3	Buah
8	Filing Cabinet Besi	10	Buah
9	Brankas	1	Buah
10	Mesin Absensi	1	Buah
11	LCD Projector/Infocus	1	Buah
12	Meja Kerja Kayu	14	Buah
13	Kursi Besi/Metal	67	Buah
14	Sice	10	Buah
15	Meja Komputer	2	Buah
16	Meubelair Lainnya	10	Buah
17	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah
18	Lemari Es	2	Buah
19	Televisi	2	Buah
20	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Buah
21	Loudspeaker	1	Buah
22	Sound System	1	Buah
23	Wireless	2	Buah
24	Microphone	2	Buah
25	Dispenser	5	Buah
26	Handy Cam	2	Buah
27	Audio Amplifier	1	Buah
28	Microphone/Wireless MIC	1	Buah
29	Microphone Cable	1	Buah
30	Camera Digital	3	Buah
31	Facsimile	2	Buah
32	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Buah
33	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah
34	Tablet PC	6	Buah
35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Buah
36	Layar Proyektor	1	Buah

37	Local Area Network (LAN)	1	Buah
38	P.C Unit	23	Buah
39	Lap Top	24	Buah
40	Hard Disk	1	Buah
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	Buah
42	Switch	4	Buah
43	Air Conditioning (AC)	9	Buah
44	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit
45	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Unit
Jumlah		284	

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV. PENUTUP

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi memuat hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2020-2024 kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi selaku Pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: *"Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kabupaten Wakatobi"*. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel; dan
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas"*, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu *"Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"*, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *"Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"*, yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

KPU Kabupaten Wakatobi pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
- b. Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Terlaksananya fasilitasi riset pemilihan tahun 2020-2024;
 - 2) Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil provinsi, kabupaten, dan kota;
 - 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
- Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu;
- Melaksanakan manajemen perencanaan dan data;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU); dan
- Menyelenggarakan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu:

1. Persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
2. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

c. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

1. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Terasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
2. Tersusunnya pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KEGIATAN	TARGET (%)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pikada serentak Tahun 2024 sesuai jadwal yang aman dan damai	Presentase jumlah badan adhoc yang terbentuk.	Pembentukan Badan Adhoc	100%
		Terselenggaranya kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepemiluan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	100%
		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku	Menyusun RKA-KL	100%

		Presentase sosialisasi/penyuluhan tahapan Pemilu.	Pendidikan pemilih	100%
		Presentase Sarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Pengadaan komputer telepon dan internet perangkat lunak juga penggunaan aplikasi mobile	100%
		Terselenggaranya tahapan kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal.	Sosialisasi tahapan pemilu/ pemilihan	100%
		Terselenggaranya tahapan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	Monitoring TPS	100%
		Terpenuhinya Layanan Data dan Informasi	Jumlah permohonan data dan informasi yang dapat di layani	100%
2	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu kabupaten wakatobi yang berkualitas	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan dan capaian kinerja	100%
		Indeks reformasi birokrasi	Nilai reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan No. 26 Tahun 2020	100%
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu	Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ)	100%
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM)	100%
		Terpenuhinya fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum	JDIH KPU Kabupaten Wakatobi	100%
3	Terwujudnya dukungan operasional kantor sarana dan prasarana pemilu/ pemilihan	Terpenuhinya Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP	Penyediaan ATK, barang pengadaan, jasa kebersihan dan jasa komunikasi	100%
		Terpenuhinya pengadaan logistik keperluan Pemilu Tahun 2024	Penggunaan Sistem informasi logistik (SILOG)	100%

		Terpenuhinya pengelolaan dokumentasi logistik Pemilu Tahun 2024	Penggunaan Sistem informasi logistik (SILOG)	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kontrak pengadaan Barang Jasa	100%

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Demi meningkatkan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2024, disusun perjanjian kinerja yang mencantumkan uraian, indikator kinerja, beserta target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. KPU Kabupaten Wakatobi menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada tanggal 06 Januari 2024.

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Tahapan Pemilu / Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu / Pemilihan yang profesional (akuntabel) efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai Jadwal	100 %
		Persentase penyampaian data dan informasi di setiap tahapan Pemilu / Pilkada serentak Tahun 2024	100%
2	Terwujudnya sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Wakatobi yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	B
		Indeks Reformasi birokrasi KPU	79%
		Persentase ketepatan waktu pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SAP dan akuntabel	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang di tindaklanjuti	100%
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
		Persentase keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%
3	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu / Pemilihan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik pemilu yang tepat jenis jumlah dan waktu	100%

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp 14.158.136.000, -
2	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.382.430.000, -

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, inventarisasi, dan pemeliharaan logistik pemilu dan pemilihan	Terlaksananya pengelolaan dan pengadaan logistik dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
		Terlaksananya inventarisasi, dan pemeliharaan logistik pemilu dan pemilihan	100%
		Presentase penyusunan administrasi Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	100%
2	Terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih	Presentase fasilitasi pengelolaan informasi publik	100%
		Presentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat	100%
		Presentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga	100%
3	Terlaksananya fasilitasi advokasi / sengketa hukum dan dokumentasi / informasi produk hukum	Presentasi pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Presentase penyiapan bahan kajian / dukungan untuk	100%

		pertimbangan / pendapat hukum	
		Presentase penyelesaian sengketa hukum	100%
4	Terwujudnya tahapan penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan dalam proses konsolidasi demokrasi	Presentasev pelaksanaan perencanaan progeram dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%
		Presentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan badan adhoc sesuai jadwal	100%
		Presentase pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis kepiluan bagi penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Wakatobi	100%
		Presentase pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara akurat dan tepat waktu	100%
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan pemiliu dan pemilihan	100%
		Presentase fasilitasi pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara pemilu dan pemilihan sesuai jadwal	100%
		Presentase laporan monitoring pelaksanaan kegiatan dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
5	Terlaksananya penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	Presentase terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	100%

		Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi SDM	100%
		Terlaksananya kegiatan penataan organisasi sesuai kebutuhan	100%
6	Terwujudnya dukungan operasional perkantoran serta sarana dan prasarana Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Presentase kualitas pelaksanaan tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan	100%
		Presentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran serta sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
7		Presentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan	100%
		Presentase laporan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100%

6. RKA-KL 2024

No	Akun / Program	Kegiatan	Anggaran
		CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 14.158.136.000,-
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 1.097.177.000,-
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 9.886.296.000,-
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 684.329.000,-
5	CQ.6871	Pengelolaan Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 1.218.919.000,-
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 1.226.946.000,-
7	CQ.6981	Pengucapan Sumpah / Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota	Rp. 21.260.000,-

		DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	
8	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 23.209.000,-
	WA Program Dukungan Manajemen		Rp. 2.382.430.000,-
9	WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.064.956.000,-
10	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 317.474.000,-

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.659487/2024 tanggal 03 Januari 2024, RKA-K/L KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah Rp. 16.540.566.000 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) Kemudian dalam perjalanannya mengalami beberapa kali revisi, sehingga Anggaran KPU Kabupaten Wakatobi di penghujung tahun 2024 menjadi Sebesar Rp 42.706.760.000 (empat puluh dua miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). berdasarkan perubahandiatas dapat dilihat pada bagan berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1	2	3	
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 14.158.136.000,-	Rp. 40.175.807.000,-
2	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.382.430.000,-	Rp.2.530.953.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Wakatobi secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan (RKT). Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi. Pengumpulan data kinerja dilakukan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan berguna bagi pengambilan Keputusan dalam Upaya perbaikan kinerja KPU Kabupaten Wakatobi.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024. Rumus yang di gunakan untuk menghitung presentase pencapaian target indicator kinerja terdiri atas :

- Rumus bagi indicator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indicator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan adalah:

$$\text{Presentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indicator kinerja untuk mengidentifikasi factor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Factor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja di cermati dan di pelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kabupaten wakatobi tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024.

Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No.	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pada tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten wakatobi melaksanakan 2 (dua) program, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kedua program tersebut adalah Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.01.CQ) dan program dukungan manajemen (076.01.WA).

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, secara substansi merupakan bagian dari suatu proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke poin-poin sasaran Rencana Strategis. Dengan demikian, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Wakatobi menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Cara Penghitungan	TARGET
1	Terlaksananya Tahapan Pemilu / Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase Prelaksanaan Tahapan Pemilu / Pemilihan yang profesional (akuntabel) efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai Jadwal	Jumlah tahapan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan/jumlah tahapan yang ada x 100%	100 %
		Persentase penyampaian data dan informasi di setiap tahapan Pemilu / Pilkada serentak Tahun 2024	Jumlah data dan informasi yang disampaikan/jumlah data dan informasi yang tersedia x 100%	100 %
2	Terwujudnya sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Wakatobi yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Indeks Reformasi birokrasi KPU	Nilai Indeks Reformasi	79%
		Persentase ketepatan waktu pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SAP dan akuntabel	Jumlah pelaporan yang tepat waktu / jumlah seluruh laporan x 100%	100 %
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti/ jumlah seluruh rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal x 100%	100 %
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	Jumlah opini BPK	WTP
		Persentase keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	Jumlah keterbukaan informasi sesuai SOP pelayanan publik/jumlah seluruh informasi publik yang ada x 100%	100%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	Jumlah seluruh penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%
3	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional	Jumlah dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran	100%

	sarana prasarana Pemilu / Pemilihan	perkantoran yang berfungsi dengan baik	yang berfungsi dengan baik/ jumlah seluruh sarana dan prsarana perkantoran x 100%	
		Presentase penyiapan sarana dan prasarana logistik pemilu yang tepat jenis jumlah dan waktu	Jumlah penyiapan sarana prsarana logistik pemilu yang tepat jenis jumlah dan waktu / jumlah seluruh penyiapan sarana dan prasarana logistik pemilu	100%

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Wakatobi secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Wakatobi pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran 1. Terlaksananya Tahapan Pemilu / Pilkada Serentak Tahun 2024

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 2, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas yang bersifat: Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (**LUBER dan JURDIL**).

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Wakatobi harus melaksanakan Pemilu berdasarkan prinsip: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Berikut ini tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024 sesuai PKPU 003 tahun 2023

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Putaran Pertama

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2023 - 14 Juni 2024);
2. Penyusunan Peraturan KPU (14 Juni -14 Desember 2023)
3. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2023 - 21 Juni 2023)
4. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2023 - 13 Desember 2023)
5. Penetapan peserta pemilu (4 Desember 2023)
6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2023 - 9 Februari 2023)
7. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2023 - 25 November 2023)
8. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 - 25 November 2023)

9. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25 November 2023)
10. Masa kampanye Pemilu (28 November 2023 - 10 Februari 2024)
11. Masa tenang (11 Februari 2024 - 13 Februari 2024)
12. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
13. Penghitungan suara (14 Februari 2024 - 15 Februari 2024)
14. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024)
15. Penetapan hasil Pemilu (*paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK*)
16. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
17. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

3. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (22 Maret - 25 April 2024)
2. Kampanye (2 Juni - 22 Juni 2024)
3. Masa Tenang (23 - 25 Juni 2024)
4. Pemungutan Suara Putaran Kedua (26 Juni 2024)
5. Penghitungan Suara (26 - 27 Juni 2024)
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (27 - 20 Juli 2024)
7. Pengucapan Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024.)

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.

Berikut tahapan dan jadwal pemilihan Tahun 2024:

Tahapan persiapan pilkada tahun 2024:

- Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024
- Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
- Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
- Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024-Selasa, 5 November 2024
- Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu
- Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024
- Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024
- Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024

Tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2024

- Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5

Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024

- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024
- Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024
- Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - 21 September 2024
- Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024
- Pelaksanaan kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
- Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024
- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024
- Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP), dengan ketentuan: Calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku
- Pengusulan pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih Ada permohonan PHP: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai Upaya untuk mencapai sasaran terlaksananya Tahapan Pemilu / Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Wakatobi Menyusun Tahapan dan Jadwal pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan PKPU 003 Tahun 2023 sebagai Pedoman Kerja sehingga penyampaian data dan informasi di setiap tahapan selalu terlaksana.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu / Pemilihan yang profesional (akuntabel) efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai Jadwal	100%	100%	100%	100%
2	Presentase penyampaian data dan informasi di setiap tahapan Pemilu / Pilkada serentak Tahun 2024	100%	100%	100%	100%

Sasaran II. Terwujudnya sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Wakatobi yang berkualitas

Sasaran ini di ukur melalui 7 (tujuh) indicator yaitu:

- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi

Sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan kewajibannya dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk Menyusun laporan

akuntabilitas kinerja. System manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) di kenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP di implementasikan secara *self assessment* oleh masing masing instansi pemerintah, yang berarti pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Untuk melihat keberhasilan akuntabilitas kinerja di ukur dari berbagai aspek yaitu: 1. perencanaan kinerja (renstra, PK, RAK, jadwal kegiatan), 2. pengukuran kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja tiap tri wulan), 3. Pelaporan kinerja evaluasi internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap bulan), 4. Capaian kinerja (capaian kinerja tiap bulan), dan 5. Evaluasi reuiu SAKIP oleh inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian B.

Dari 5 (lima) indicator yang mendukung terhadap nilai akuntabilitas kinerja yang capaiannya masih kurang yaitu pengukuran kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja tiap tri wulan) dan Capaian kinerja (capaian kinerja tiap bulan) sebab kedua indicator ini belum dilaksanakan secara rutin. Yang lainnya berjalan dengan baik.

➤ Indeks Reformasi birokrasi KPU

Dalam Upaya mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi yang berkesinambungan, pemerintah menerbitkan peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *grand desain* reformasi birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peraturan presiden tersebut terbagi dalam 3 (tiga) periode road map reformasi birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024.

Grand desain reformasi birokrasi 2010-2025 juga membagi program reformasi birokrasi ke dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Penguatan Organisasi/Kelembagaan, (4) Penguatan Tata Laksana, (5) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (7) Penguatan Pengawasan, (8) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.

Komisi pemilihan umum kabupaten wakatobi sebagai salah satu satuan kerja di bawah lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi, berkewajiban untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas dan kapasitas Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam Road Map tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 adalah "Menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang bercirikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien".

Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, sebagai berikut

- ❖ Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- ❖ Birokrasi yang kapabel; serta
- ❖ Pelayanan publik yang prima.

Sementara Sementara untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 belum

dilakukan sehingga belum mengetahui berapa nilai yg diperoleh selama tahun 2024.

- Presentase ketepatan waktu pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SAP dan akuntabel

Dalam pelaporan keuangan KPU Kabupaten Wakatobi tidak pernah mealukan keterlambatan waktu pelaporan.

- Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang di tindaklanjuti.

Setiap rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal secepatnya di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Wakatobi.

- Opini BPK atas laporan keuangan KPU selalu mendapatkan WTP.

- Presentase keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan public

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan jaminan dalam hal perolehan informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di KPU, teknis pelaksanaan Undang-Undang tersebut diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Nilai keterbukaan informasi publik diukur dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:

- Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani;

Setiap pemohon yang meminta informasi ke KPU Kabupaten Wakatobi pasti dilayani sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala;

Untuk pembaharuan dan publikasi informasi DIP dilakukan dengan setiap semester dan pembaharuan ini didasarkan pada hasil masukan dari penilaian Komisi Informasi Daerah.

- Penataan Website, PPID, dan Media Sosial secara berkala;

Kegiatan penataan Website, PPID, dan Media Sosial secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada bahkan ketika tahapan pemilu berjalan hal ini juga disesuaikan dengan tahapan pemilu.

- Pengukuran Kepuasan Masyarakat;

Sebagai semangat Reformasi Birokrasi untuk memperoleh penilaian maksimal, maka pengukuran kepuasan masyarakat ditahun 2024 dilakukan sebanyak 2 (dua) yaitu untuk periode Januari - Juni 2024 dan Juli – Desember 2024 . untuk pencapaian periode Januari – Juni 2024 secara umum kualitas pelayanan dalam unit KPU Kabupaten Wakatobi di persepsikan sangat baik hal ini terlihat dari hasil pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat yang di peroleh berada pada nilai interval konversi 88,31-100 dimana nilai SKM yang di peroleh dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan adalah 92,29. Dan untuk pencapaian periode Juli Desember belum di lakukan penilaian.

- Melakukan perjanjian kerjasama dengan para pihak dalam penyelenggaraan Pemilu.

- Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

Karena prinsip penyelenggara adalah berkepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu serta melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka KPU Kabupaten Wakatobi mengelola dokumen produk hukum sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Dimana produk hukum yang sesuai dengan kerangka regulasi digunakan sebagai mitigasi agar bisa meminimalisir terjadinya sengketa proses ke depan dalam membentuk produk hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi selalu mengedepankan profesionalitas, transparansi, kolaborasi dan juga koordinasi sebagai bentuk pencegahan. Karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Wakatobi selalu mempedomani beberapa hal yaitu, Undang-undang Pemilu, Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU tentang tata naskah dinas KPU, Peraturan terkait pembentukan peraturan dan keputusan produk hukum, Peraturan KPU tentang teknis penyelenggaraan pemilu.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Reformasi birokrasi KPU	B	B	B	B
3	Pesentase ketepatan waktu pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SAP dan akuntabel	79%	79%	79%	79%
4	Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
5	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Presentase keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%	100%	100%	100%

Sasaran III. Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu / Pemilihan

Sasaran ini di ukur melalui 2 (dua) indicator yaitu:

- Presentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran yang berfungsi dengan baik

Selama Tahun 2024, KPU Kabupaten Wakatobi telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran (berupa : ATK, Pengandaan Pencetakan, Peralatan Rumah Tangga), melakukan perawatan gedung, perawatan halaman, perawatan 5 unit kendaraan roda 4, perawatan 5 unit kendaraan roda 2, sewa gudang, perawatan sarana gedung, pembayaran listrik, air, telepon, pengiriman surat-surat dinas, pembayaran honor satpam/sopir/pramusaji, pembayaran honor

pelaksana kegiatan dan pengadaan pakaian dinas PNS untuk 11 PNS dan 12 orang pegawai tidak tetap meliputi satpam/pramubakti/sopir. Output kegiatan layanan perkantoran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

- Presentase penyiapan sarana dan prasarana logistik pemilu yang tepat jenis jumlah dan waktu

Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya atau yang dikenal sebagai logistik Pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. KPU Kabupaten Wakatobi memperbaiki tata kelola logistik selama Tahapan Pemilu 2024 agar dapat mengelola logistik dengan Tepat kualitas, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah serta efektif dan efisien

Dalam kegiatan inventarisasi dan Pemeliharaan Logistik Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Wakatobi mempedomani

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266/Hk.03-Kpt/07/Kpu/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang norma, standar, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Presentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
2	Presentase penyiapan sarana dan prasarana logistik pemilu yang tepat jenis jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%

➤ REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan diawal tahun 2024 KPU Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan 2 (dua) program.

Program yang dilaksanakan KPU Kabupaten Wakatobi pada tahun 2024 adalah:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.
2. Program dukungan manajemen.

Untuk menyelenggarakan program yang dimaksud diawal tahun 2024 KPU Kabupaten Wakatobi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 16.540.566.000 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dan setelah melaukan berkali kali revisi maka di akhir tahun 2024 KPU Kabupaten Wakatobi

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.706.760.000 (empat puluh dua miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Capaian Realisasi keuangan masing-masing program pada Tahun 2024 dapat di lihat dalam table berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE REALISASI (%)
1	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	40,175,807,000	32.705.122.120,-	81,41%
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	2,530,953,000	2.529.377.892,-	99,94%
	JUMLAH	42.706.760.000	35.234.500.012	82,50%

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran secara umum sudah memenuhi batas minimal yang di tetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar 96,65%. Capaian ini tetap memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Berhasil. Ada beberapa Kendala dan hambatan yang terjadi dalam realisasi.

Adapun kendala dan hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen SDM sehingga Laporan Kinerja tidak kurang mendapat Perhatian.
2. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.
3. Masih belum tersosialisasikannya kebijakan akuntabilitas kinerja.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wakatobi kedepan, antara lain :

- 1) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilihkeagamaan;
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- 3) Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
- 4) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis;
- 5) Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yangterkait;

- 6) Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
- 7) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
- 8) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumber daya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi.
- 9) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Wakatobi.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Wakatobi sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan

- a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi kepada stakeholders;
- b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
- c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders.

2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran

Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.

3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan workshop/sosialisasi/ pelatihan/bimbeling teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Wakatobi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Wakatobi.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

KPU KABUPATEN WAKATOBI

KOMISIONER

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Tahun : 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KEGIATAN	TARGET (%)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pikada serentak Tahun 2024 sesuai jadwal yang aman dan damai	Presentase jumlah badan adhoc yang terbentuk.	Pembentukan Badan Adhoc	100%
		Terselenggaranya kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepemiluan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	100%
		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku	Menyusun RKA-KL	100%
		Presentase sosialisasi/penyuluhan tahapan Pemilu.	Pendidikan pemilih	100%
		Presentase Sarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Pengadaan komputer telepon dan internet perangkat lunak juga penggunaan aplikasi mobile	100%
		Terselenggaranya tahapan kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal.	Sosialisasi tahapan pemilu/ pemilihan	100%
		Terselenggaranya tahapan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	Monitoring TPS	100%
		Terpenuhinya Layanan Data dan Informasi	Jumlah permohonan data dan informasi yang dapat di layani	100%
2		Terpenuhinya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	Perencanaan, pengukuran dan	100%

	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Wakatobi yang berkualitas		pelaporan dan capaian kinerja	
		Indeks reformasi birokrasi	Nilai reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan No. 26 Tahun 2020	100%
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu	Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ)	100%
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM)	100%
		Terpenuhinya fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum	JDIH KPU Kabupaten Wakatobi	100%
3	Terwujudnya dukungan operasional kantor sarana dan prasarana pemilu/ pemilihan	Terpenuhinya Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP	Penyediaan ATK, barang pengadaan, jasa kebersihan dan jasa komunikasi	100%
		Terpenuhinya pengadaan logistik keperluan Pemilu Tahun 2024	Penggunaan Sistem informasi logistik (SILOG)	100%
		Terpenuhinya pengelolaan dokumentasi logistik Pemilu Tahun 2024	Penggunaan Sistem informasi logistik (SILOG)	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kontrak pengadaan Barang Jasa	100%

PROGRAM

1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsultasi Demokrasi (076.01CQ)
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

ANGGARAN

Rp. 14.158.136.000,-
Rp. 2.382.430.000,-

Wakatobi, 10 Januari 2024

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi



LA DENI



**PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **La Deni, S.H**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Wakatobi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wangi-Wangi, 24 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wakatobi



La Deni, S.H
La Deni, S.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya tahapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman dan damai.	Persentase Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai jadwal	100%
		Persentase Penyampaian Data dan Informasi di Setiap Tahapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Wakatobi yang berkualitas	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	B
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU	79%
		Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SAP dan akuntabel	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
		Persentase keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik.	100%
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir	100%
3	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana dan prasarana Pemilu/Pemilihan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

: Rp. 14.158.136.000,00

Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

: Rp. 2.382.430.000,00

Wangi, 24 Januari 2024



KPU Kabupaten Wakatobi
 Ketua,

La Deni, S.H